



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi Dan Perizinan rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - (1) Sub Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
 - (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat:
 - (1) Seksi Kesehatan Keluarga Dan Gizi;
 - (2) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan Lingkungan;
 - d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit:
 - (1) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi;
 - (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
 - (1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT;
 - (2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan Dan Tradisional;
 - (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Sekretariat Dinas

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas Kesehatan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Sekretariat Dinas Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan

koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah.

- (3) Sekretariat Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan dinas;
 - b. penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas ;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) di lingkungan dinas ;
 - e. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu ;
 - f. pelaksanaan urusan keuangan ;
 - g. pelaksanaan urusan umum ;
 - h. pelaksanaan urusan kepegawaian ;
 - i. pelaksanaan urusan aset dinas;
 - j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 - l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 - m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
 - n. pelaksanaan pelayanan administratif kepada kepala dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Perencanaan, Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. penyusunan Renstra dan Renja Dinas ;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - e. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan dinas;

- f. pengurusan penyesuaian tuntutan gaji dan biaya pengeluaran dinas;
- g. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- h. pengkoordinasi penyelenggaraan budaya kerja di lingkungan dinas ;
- i. penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) di lingkungan dinas;
- j. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah pada urusan perhubungan ;
- k. penyusunan evaluasi kegiatan dinas;
- l. penyelenggaraan sistem pengendalian intern dinas ;
- m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
- n. pelaksanaan ketatausahaan ;
- o. pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada sekretaris ; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas Kesehatan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
 - c. Pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - d. Mengkoordinasikan penata laksanaan hukum daerah pada Dinas
 - e. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Dinas;
 - f. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - g. Pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - h. Pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
 - i. Mengumpulkan data kepegawaian
 - j. Membuat daftar urut kepangkatan (DUK)
 - k. Mempersiapkan dan Membuat kenaikan gaji berkala
 - l. Mempersiapkan berkas usulan kenaikan pangkat
 - m. Mempersiapkan Daftar usulan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan
 - n. Mempersipkan mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai
 - o. Mempersiapkan proses cuti pegawai
 - p. Mempersipkan berkas pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan
 - q. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;

- r. Mengumpulkan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil / Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil
- s. Penyusunan laporan kepegawaian;
- t. Pelaksanaan ketatausahaan;
- u. Pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 9

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi;
 - b. Menyusun rencana program dan pedoman kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengembangan pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;
 - d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kesehatan keluarga serta pelayanan perbaikan gizi masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan program kesehatan keluarga, deteksi dini dan pengendalian gizi masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program dalam rangka penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat;
 - g. Menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang pelayanan kesehatan keluarga serta pelayanan perbaikan gizi masyarakat;
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan Lingkungan

dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

(2) Kepala Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat Dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi kesehatan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Menyusun rencana dan pedoman kerja program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat serta penyehatan lingkungan;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat serta penyehatan lingkungan;
- e. Melaksanakan upaya kemitraan dalam bidang kesehatan masyarakat dan peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan upaya kesehatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan promosi kesehatan, pengembangan metode dan media komunikasi informasi edukasi;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- k. Melaksanakan koordinasi dan pemberdayaan masyarakat melalui sanitasi total berbasis masyarakat;
- l. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kabupaten sehat;
- m. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi lintas program dan lintas sektor di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- (3) Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular,
Surveilans dan Imunisasi

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular, Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, Surveilans dan Imunisasi;
 - b. Menyusun rencana program dan pedoman program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi;
 - d. Melaksanakan surveilans epidemiology;
 - e. Penemuan dan penanganan penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
 - f. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian rantai dingin vaksin;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi;
 - h. Melaksanakan pengendalian kesehatan haji;
 - i. Memberikan rekomendasi terjadinya kejadian luar biasa
 - j. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit menular zoonosis;
 - k. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector;
 - l. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi kasus penyakit menular langsung, zoonosis dan penyakit tular vector;
 - m. Melaksanakan entomologi vector;
 - n. Melaksanakan pemberantasan vector;
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - b. Menyusun rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - c. Menyusun pedoman upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
 - e. Melaksanakan koordinasi lintas bidang dan lintas sektoral;
 - f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

(2) Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- c. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pasal 16

(1) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

(2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- b. Perencanaan kebutuhan, distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan;
- c. Pemenuhan kebutuhan, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar;
- d. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah Kabupaten;

- e. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta pengendalian dan tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan;
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 17

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 - b. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk ;
 - c. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - d. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten;
 - e. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
 - f. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
 - g. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten;
 - h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 20

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas; dan
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 21

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas Kesehatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 57 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Mei 2021
BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 19